

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 5711.59/EXT-MUTU/VIII/2024**

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : CV Intan Mutiara Sanny
2. Alamat : Jalan Raya Babakan Parakan 5 RT.03/RW.02 Desa Kertaraharja Kec. Cikembar Kab. Sukabumi Provinsi Jawa Barat
3. Kegiatan : **PENILIKAN 2**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-217
 - Masa Berlaku : 29 August 2020 - 28 August 2026
 - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 22 – 24 Juli 2024
6. Hasil Keputusan Penilikan 2 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **CV INTAN MUTIARA SANNY** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 17 Agustus 2024



Adhitya Tisna Primasukma ff
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 17 Agustus 2024

No. : 284.3/SKEP-MUTU/VIII/2024

Lamp. : -

Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 VLHHK CV Intan Mutiara Sanny**

Kepada Yth.

CV Intan Mutiara Sanny

Attn. Bapak Gugun Gunawan

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 2** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-217

Masa Berlaku Sertifikat : 29 August 2020 - 28 August 2026

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas Pcs /Tahun
Izin Industri PBUI : Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 9120003451983 Terbit tanggal 18 April 2019	Kerajinan Ukiran dari Kayu	50.000
	Furniture dari Kayu	36.000

MUTU-4140F/3.1/24022023

- Tanggal Penilikan 2 : 22 – 24 Juli 2024
- Tim Auditor : Ahmad Asrori (Lead Auditor)
- Pedoman : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 24 (dua puluh empat) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya Juli 2026

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman ff
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 2 S-LEGALITAS**

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHKK Lampiran 3.6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHKK Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI
h. Tim Audit	:	Ahmad Asrori
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Bambang Gunardjito Taufik Margani

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	CV. Intan Mutiara Sanny
b. Alamat Kantor	:	Jalan Raya Babakan Parakan 5 Rt 3/Rw 2 Desa Kertaraharja Kec. Cikembar Kab. Sukabumi
c. Jenis Izin Usaha	:	PBUI
d. Legalitas Pemegang Izin	:	NIB: 9120003451983 tanggal terbit 18 April 2019, sebagai dokumen NIB unduhan tanggal 22 Juli 2024
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	<ul style="list-style-type: none"> - KBLI 16293- Industri Kerajinan Ukiran Dari Kayu Bukan Mebeller : 50.000 Pcs - KBLI 31001- Industri Furnitur Dari Kayu : 36.000 Pcs
f. Lokasi Pabrik	:	Jalan Raya Babakan Parakan 5 Rt 3/Rw 2 Desa Kertaraharja Kec. Cikembar Kab. Sukabumi
g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur : Tuti Dwi Astuti Persero Komanditer : Rully Febriansyah

h. Nama MR Auditee	:	Pak Kasman
--------------------	---	------------

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 9-Jul-24 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 9-Jul-24	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Senin, 22/07/2024	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV. Intan Mutiara Sanny b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	08/07/2024 s/d 13/07/2024	
Pertemuan Penutupan	Rabu, 24/07/2024	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen CV. Intan Mutiara Sanny</p> <p>f. Ketidakesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	Jumat, 17/08/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV. Intan Mutiara Sanny "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p>Dokumen NIB 9120003451983 tanggal terbit 18 April 2019, sebagai dokumen NIB unduhan tanggal 22 Juli 2024. Pada dokumen NIB unduhan tersebut sudah menyesuaikan berdasarkan UU No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.</p> <p>Tidak ada perubahan pada jumlah KBLI yang dipilih, yakni tetap memuat daftar kegiatan usaha yang dijalankan oleh CV INTAN MUTIARA SANNY yang beralamat usaha di Kp. Kertaraharja, Desa/Kelurahan Kertaraharja, Kec. Cikembar, Kab. Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, mencakup kegiatan dengan KBLI industry dan perdagangan, yaitu;</p> <ul style="list-style-type: none"> • KBLI 16293 – Industri Kerajinan Ukiran Dari Kayu Bukan Mebeller • KBLI 3101 – Industri Barang Bangunan Dari Kayu • KBLI 52101 – Pergudangan Dan Penyimpanan • KBLI 46900 – Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang • KBLI 23961 – Industri Barang Dari Marmer Dan Granit Untuk Keperluan Rumah Tanga Dan Pajangan <p>Jenis API (jika importir) : API-P. Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>Dokumen legalitas perdagangan yang terverifikasi adalah berupa NIB OSS RBA Nomor: 9120003451983 tanggal terbit 18 April 2019, sebagai dokumen NIB unduhan tanggal 22 Juli</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		2024, Pada dokumen NIB tersebut telah mengidentifikasi 2 (dua) KBLI perdagangan yaitu; KBLI 46900 – Perdagangan Besar berbagai Macam Barang.
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, dan berdasarkan validasi serta verifikasi silang pada Akun OSS, telah terdapat kebenaran/kesesuaian dokumen NPWP dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB).
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	CV. Intan Mutiara Sanny terdaftar sebagai PBUI dan pada dokumen NIB teridentifikasi pada tingkat resiko rendah. Pada kondisi tersebut, dokumen lingkungan perusahaan berupa pernyataan mandiri pada system OSS dan diantara beberapa pernyataan tersebut dalam system OSS versi RBA, juga terdapat format Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Terdapat bukti pengelolaan limbah sisa produksi yang telah dilakukan oleh perusahaan
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	CV. Intan Mutiara Sanny dalam rentang audit menjalankan industry pengolahan kayu dengan produk akhir pada lingkup KBLI 16293 dan 31001. <ul style="list-style-type: none"> - KBLI 16293 : 50.000 Pcs - KBLI 31001 : 36.000 Pcs
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	Bukti Penyampaian Laporan Industri Tahap produksi No. 3008283 yang dikirim pada tanggal 15 Januari 2024 sebagai laporan genap di periode tahun 2023, (laporan periode ganjil tahun 2024 akan dilaporkan pada bulan Juli 2024). Pada laporan tersebut bahwa perusahaan telah menerima dan menggunakan bahan baku kerajinan unfinished untuk memproduksi furniture dan kerajinan.
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Not Aplicable	CV. Intan Mutiara Sanny tidak terdaftar sebagai API-P pada NIB OSS-nya. terbukti tidak ada penerimaan bahan baku impor, bahan baku yang dibeli berupa furniture dan kerajinan tangan unfinished, maka tidak ada informasi identitas importer untuk diverifikasi
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	CV. Intan Mutiara Sanny bukanlah industry yang membentuk kelompok dalam mempertahankan sertifikasi legalitas hasil hutan pada penilikan Tahun 2024. Diketahui mekanisme penilikan adalah audit tunggal satu lokasi di lingkup industri lanjutan CV. Intan Mutiara Sanny. Maka tidak ada dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok) untuk diverifikasi.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Pola pembelian bahan baku yaitu dengan diterbitkannya dokumen Purchase Order (PO) kepada setiap pemasok. Berdasarkan dokumen PO tersebut, pesanan akan dikirimkan kepada perusahaan sesuai kebutuhan industri perusahaan dan PO akan ditutup setelah seluruh pesanan terpenuhi atau berbatas waktu. Bukti jual beli transfer pembayaran atau kwitansi.
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Informasi pada dokumen angkutan tersebut menerangkan tujuan alamat pengiriman kepada CV. Intan Mutiara Sanny yang berlokasi di Kp Kertaraharja RT 003 RW 02 Kertaraharja Cikembar, Desa/Kelurahan Kertaraharja, Kec. Cikembar, Kab. Sukabumi, Provinsi Jawa Barat.
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan	Not Aplicable	Selama rentang audit material bahan baku yang diterima oleh perusahaan adalah furniture dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
baku kayu yang termasuk CITES)		kerajinan tangan unfinished dari jenis kayu jati. Jenis kayu tersebut tidak termasuk dalam CITES.
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	Selama rentang audit material bahan baku yang diterima oleh perusahaan adalah furniture dan kerajinan tangan unfinished dari jenis kayu jati yang diterima dari pembelian pemasok berstatus sebagai IRT, maka tidak ada Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal) untuk diverifikasi.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri	Not Aplicable	Selama rentang audit material bahan baku yang diterima oleh perusahaan adalah furniture dan kerajinan tangan unfinished dari jenis kayu jati yang diterima dari pembelian pemasok berstatus sebagai IRT, maka tidak ada Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri untuk diverifikasi.
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Seluruh pemasok saat proses pengiriman bahan baku dan/atau menerbitkan Deklarasi hasil hutan, dan terdapat kebenaran sertifikasi pemasok dari hasil uji silang
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen Impor.	Not Aplicable	CV. Intan Mutiara Sanny tidak terdaftar sebagai pemegang API-P dan dalam periode audit tidak ada bukti melakukan impor bahan baku dan tidak memiliki riwayat impor bahan baku. Maka tidak ada dokumen impor untuk diverifikasi.
Verifier b. Deklarasi Impor	Not Aplicable	CV. Intan Mutiara Sanny tidak terdaftar sebagai pemegang API-P dan dalam periode audit tidak ada bukti melakukan impor bahan baku dan tidak

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		memiliki riwayat impor bahan baku. Maka tidak ada dokumen Deklarasi impor untuk diverifikasi.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	CV. Intan Mutiara Sanny tidak terdaftar sebagai pemegang API-P dan dalam periode audit tidak ada bukti melakukan impor bahan baku dan tidak memiliki riwayat impor bahan baku. Maka tidak ada dokumen Persetujuan Impor untuk diverifikasi.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	CV. Intan Mutiara Sanny tidak terdaftar sebagai pemegang API-P dan dalam periode audit tidak ada bukti melakukan impor bahan baku dan tidak memiliki riwayat impor bahan baku. Maka tidak ada dokumen laporan realisasi Impor untuk diverifikasi.
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Aplicable	CV. Intan Mutiara Sanny tidak terdaftar sebagai pemegang API-P dan dalam periode audit tidak ada bukti melakukan impor bahan baku dan tidak memiliki riwayat impor bahan baku. Maka tidak ada dokumen bukti pembayaran bea masuk (jika terkena bea masuk) untuk diverifikasi.
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	CV. Intan Mutiara Sanny tidak terdaftar sebagai pemegang API-P dan dalam periode audit tidak ada bukti melakukan impor bahan baku dan tidak memiliki riwayat impor bahan baku. Maka tidak ada verifikasi pada dokumen CITES.
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya	Not Aplicable	CV. Intan Mutiara Sanny tidak terdaftar sebagai pemegang API-P dan dalam periode audit tidak ada bukti melakukan impor bahan baku dan tidak memiliki riwayat impor bahan baku. Maka tidak ada verifikasi pada dokumen CITES. Maka tidak ada catatan bukti penggunaan bahan baku impor untuk diverifikasi.
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Not Aplicable	CV. Intan Mutiara Sanny tidak terdaftar sebagai pemegang API-P dan dalam periode audit tidak ada bukti melakukan impor bahan baku dan tidak memiliki riwayat impor bahan baku. Maka tidak ada Tersedia panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan uji kelayakan untuk diverifikasi.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.	Not Aplicable	CV. Intan Mutiara Sanny tidak terdaftar sebagai pemegang API-P dan dalam periode audit tidak ada bukti melakukan impor bahan baku dan tidak memiliki riwayat impor bahan baku. Maka tidak dokumen jaminan legalitas bahan baku impor untuk diverifikasi.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi dan telusur ke dokumen asalnya
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Catatan produksi memperlihatkan hubungan yang logis antara input bahan baku dan output produksi.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).	Memenuhi	<p>Tahun 2023</p> <p>Furniture : 36,76%</p> <p>Kerajinan tangan : 57,88%</p> <p>Tahun 2024</p> <p>Furniture : 5,85%</p> <p>Kerajinan tangan : 65,74%</p>
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Selama reantang audit bahan baku diterima berupa furniture unfinished dan kerajinan tangan unfinished yang dibeli dari industri rumah tangga. Perusahaan tidak melakukan pembelian bahan baku yang berasal dari lelang. Maka tidak ada hasil produksi berbahan baku kayu lelang untuk diverifikasi
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Perusahaan telah menyusun 2 (dua) laporan mutasi kayu yakni; Laporan mutasi untuk bahan baku industri (Furniture unfinished dan kerajinan tangan unfinished) dan laporan mutasi untuk produk jadi (Furniture dan Kerajinan Tangan). Catatan mutasi bahan baku industri dapat menggambarkan seluruh penerimaan ragam bahan baku hingga penggunaannya sebagai bahan baku furniture dan Kerajinan Tangan demikian juga catatan mutasi produk jadi dapat menggambarkan perolehan hasil produksi hingga pengeluarannya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa		
Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri	Not Aplicable	Produk yang dihasilkan oleh perusahaan adalah furniture dan kerajinan tangan yang pengerjaan tidak merubah bentuk. kegiatan proses produksi hanya amplas (pewarnaan) dan packing. seluurh kegiatan tersebut tidak melibatkan pihak lain. maka tidak ada dokumen sertifikat/Deklarasi Mandiri penerima jasa untuk diverifikasi.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Aplicable	Produk yang dihasilkan oleh perusahaan adalah furniture dan kerajinan tangan yang pengerjaan tidak merubah bentuk. kegiatan proses produksi amplas, pemberian aksesoris (bila ada), dan packing. seluurh kegiatan tersebut tidak melibatkan pihak lain. Maka tidak ada dokumen kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa untuk diverifikasi
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	Produk yang dihasilkan oleh perusahaan adalah furniture dan kerajinan tangan yang pengerjaan tidak merubah bentuk. kegiatan proses produksi amplas, pemberian aksesoris (bila ada), dan packing. seluurh kegiatan tersebut tidak melibatkan pihak lain. Maka tidak ada dokumen serah terima kayu yang dijasakan di lokasi penerima untuk diverifikasi.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	Produk yang dihasilkan oleh perusahaan adalah furniture dan kerajinan tangan yang pengerjaan tidak merubah bentuk. kegiatan proses produksi amplas, pemberian aksesoris (bila ada), dan packing. seluurh kegiatan tersebut tidak melibatkan pihak lain. Maka tidak ada sistem pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa untuk diverifikasi.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Memenuhi	Produk yang dihasilkan oleh perusahaan adalah furniture dan kerajinan tangan yang pengerjaan tidak merubah bentuk. kegiatan proses produksi amplas, pemberian aksesoris (bila ada), dan packing. seluruh kegiatan tersebut tidak melibatkan pihak lain. Maka tidak ada dokumen

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		catatan/dokumentasi bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila dilakukan melalui industri penyedia jasa untuk diverifikasi.
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Aplicable	Produk yang dihasilkan dari kegiatan industry CV. Intan Mutiara Sanny yakni furniture dan kerajinan tangan. Produk-produk yang dihasilkan dijual untuk pemenuhan ekspor tidak ada yang dijual untuk memenuhi pasar local/domestic. Maka tidak ada dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk diverifikasi.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	CV. Intan Mutiara Sanny dalam rentang Juli 2022 s/d Juni 2024 telah melakukan kegiatan penjualan ekspor produk dalam bentuk Furniture dan kerajinan tangan dengan tujuan ekspor ke negara : USA, Swiss, dan Kanada. Seluruh penjualan ekspor produk tersebut merupakan hasil produksi CV. Intan Mutiara Sanny bukan hasil kegiatan industry lainnya.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	CV. Intan Mutiara Sanny melakukan ekspor berupa produk furniture dan kerajinan tangan ke negara-negara tujuan ekspor yaitu USA, Swiss dan Kanada. Seluruh ekspor tersebut telah dilengkapi dokumen ekspor berupa PEB, Invoice, Packing List, BL, dan V-Legal realisasi sebanyak 88 set, dari jumlah tersebut telah dilakukan sampling periksa sebanyak 12 set dokumen ekspor dimana seluruhnya sudah tampak selaras informasi
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor	Not Aplicable	Selama rentang CV. Intan Mutiara Sanny telah merealisasikan ekspor produk furniture dan kerajinan tangan. Selama rentang tersebut, tidak ditemukan adanya pembetulan dokumen ekspor (PEB) yang menyebabkan amandemen dokumen ekspor berupa Invoice dan Packing List setelah barang dimuat dan dalam perjalanan ke Negara

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Tujuan. Dengan demikian, verifier ini tidak diterapkan penilaian.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar	Memenuhi	Selama rentang audit CV. Intan Mutiara Sanny merealisasikan ekspor produk furniture dan kerajinan tangan (HS Code : 44201900, 94016990, 94036090). Seluruh jenis komoditas ekspor tersebut tidak termasuk yang dikenai bea keluar menurut ketentuan ekspor yang berlaku untuk produk olahan kayu, yaitu dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar Jo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 98/PMK.010/2022 Jo No. 123/PMK.010/2022 Jo No. 71 Tahun 2023. Kondisi ini juga ditegaskan dalam seluruh dokumen PEB dari CV. Intan Mutiara Sanny yang tercantum pada kolom informasi pungutan bea keluar, bahwa seluruhnya bebas bea keluar
Verifier e. Dokumen CITES	Not Aplicable	CV. Intan Mutiara Sanny menggunakan jenis kayu olahan lokal yaitu jati dan tergolong jenis yang tidak dibatasi perdagangannya. Seluruh bahan baku tidak ada yang berasal dari kayu jenis dilindungi. Maka tidak ada Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES) untuk diverifikasi.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada produk atau dokumen/lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	CV. Intan Mutiara Sanny memiliki prosedur K3 yang dibuat pada tanggal 18 April 2020. Prosedur ini dibuat oleh Sandi Mardian selaku penanggung jawab. Adapun Prosedur K3 tersebut berisi : <ul style="list-style-type: none"> - Pengertian Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan Kerja

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> - Tujuan keselamatan kerja - Unsur – unsur penunjang keselamatan kerja - Perlengkapan APD - Perlengkapan K3
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Berdasarkan hasil observasi lapangan tanggal 23 Juli 2024, bahwa CV. Intan Mutiara Sanny memperlihatkan komitmen K3 melalui penyediaan dan perawatan atribut K3 siaga yang masih berfungsi baik serta sesuai Kebutuhan; Tabung APAR dengan kondisi siaga dan belum kadaluarsa, Kotak P3K, jalur evakuasi, dan titik kumpul, serta distribusi APD sesuai risiko kerja kepada para pekerjanya.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV. Intan Mutiara Sanny telah mencatat dan membuat rekaman laporan bulanan mengenai kecelakaan kerja yang terjadi di lingkungan pabrik. Dalam data Catatan Kecelakaan Kerja tersebut menyajikan informasi antara lain : Tanggal Kejadian, Nama Karyawan, Perihal Kejadian, Skala Resiko, Penanganan, Dan Pencegahan. Selama periode Audit tercatat ada kejadian kecelakaan sebanyak 5 (lima) kejadian status ringan dan sedang. CV. Intan Mutiara Sanny belum menyediakan fasilitas klinik Perusahaan, sehingga seluruh kejadian kecelakaan kerja, apabila sudah tidak bisa ditangani dengan P3K, maka segera dilakukan rujukan ke rumah sakit. Berikut catatan kecelakaan yang terjadi di CV. Intan Mutiara Sanny selama periode audit.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Wakil manajemen menunjukkan Surat Keterangan Bebas berserikat; “Surat Pernyataan” tertanggal 12 Agustus 2014, yang ditandatangani oleh Direktur CV. Intan Mutiara Sanny, yaitu Ibu. Tuti Dwi Martuti, memuat pernyataan jaminan untuk membentuk atau mendirikan serikat kerja bagi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		karyawan, dan diinformasikan pada setiap kesempatan sosialisasi kepada pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	CV. Intan Mutiara Sanny telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) periode Tahun 2023 – 2025. Dokumen Peraturan Perusahaan (PP) tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi dengan nomor : 178/3166/Disnakertrans tanggal 31 Agustus 2023 dan berlaku selama dua tahun.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Jumlah seluruh karyawan di CV. Intan Mutiara Sanny per bulan Juli 2024, tidak termasuk Direktur dan Komisaris, adalah sebanyak 49 orang. Dari jumlah tersebut, diketahui bahwa karyawan termuda adalah dari Tahun kelahiran 2000, atau sudah berusia lebih 18 Tahun saat bekerja. Hal ini selaras dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Ratifikasi terhadap Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum Untuk diperbolehkan Bekerja.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Tidak terdapat diskriminasi gender di CV. Intan Mutiara Sanny
<p>Kesimpulan :</p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi di CV. Intan Mutiara Sanny memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. . Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 25 (dua puluh lima) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 23 (dua puluh tiga) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian CV. Intan Mutiara Sanny dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI</p>		

Mengetahui,
LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk



Adhitya Tisna Primasukma
VP Op II SBU Kehutanan